



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/663/2026

TENTANG

PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA KEKERINGAN SERTA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan *press release* Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) perihal Fenomena El Nino diprediksi menguat dan berpengaruh pada semakin keringnya musim kemarau sampai dengan september 2026, yang berpotensi terjadinya bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Polewali Mandar;
- b. bahwa dengan mempertimbangkan potensi dampak yang akan ditimbulkan kepada masyarakat dan penanggulangannya memerlukan kecepatan dan ketepatan bertindak khususnya pemberian peringatan dini dan penyiapan sumber daya, maka perlu ditetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan serta Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Polewali Mandar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);

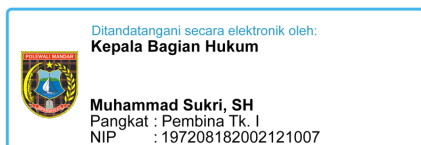
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA KEKERINGAN SERTA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR.
- KESATU :** Menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan serta Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kabupaten Polewali Mandar.
- KEDUA :** Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan serta Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah dalam rangka upaya mitigasi, peringatan dini, kerja sama, dan koordinasi secara terpadu oleh Pemerintah Daerah yang penanganannya memerlukan kecepatan dan ketepatan bertindak yang berlangsung selama 30 (Tiga Puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Juli sampai dengan 19 Agustus 2026, dan dapat diperpanjang atau diakhiri lebih awal berdasarkan kebutuhan pelaksanaan penanganan siaga darurat bencana di lapangan.
- KETIGA :** Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 21 Juli 2026.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 27 Juli 2026



Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 27 Juli 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Tembusan, Kepada Yth :

Gubernur Sulawesi Barat di Mamuju;